TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PERKOSAAN DI PALEMBANG (STUDI KASUS HENDRI IRAWAN)

SKRIPSI

Disjukan Untuk Memenuhi Sebagai
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:
FEBRINA HERTIKA RANI
02061001045

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2010

345.025 230 7
Ran
t
c-101886

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PERKOSAAN DI PALEMBANG (STUDI KASUS HENDRI IRAWAN)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:
FEBRINA HERTIKA RANI
02061001045

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2010

S
345.025 2307
Ran
t
c-101886

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PERKOSAAN DI PALEMBANG (STUDI KASUS HENDRI IRAWAN)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:
FEBRINA HERTIKA RANI
02061001045

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2010

345.025 230 7
Ran
t
c-101886

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PERKOSAAN DI PALEMBANG (STUDI KASUS HENDRI IRAWAN)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:
FEBRINA HERTIKA RANI
02061001045

FAKULTAS HUKUM
NIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: Febrina Hertika Rani**
NIM	**: 02061001045**
Program Studi	**: Strata 1**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	**: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PERKOSAAN DI PALEMBANG (STUDI KASUS HENDRI IRAWAN)**

Indralaya, Juli 2010

DISETUJUI OLEH:

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
H.M. Rasyid Ariman S.H.,M.H	Ruben Achmad S.H.,M.H
NIP.195101201976121001	NIP. 195509021981091001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Telah diuji pada:

Hari : **Selasa**

Tanggal : **20 Juli 2010**

Nama : **Febrina Hertika Rani**

NIM : **02061001045**

Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

Tim Penguji :

1. **Ketua** : **Usmawadi, S.H., M.H.** ( )
2. **Sekretaris** : **Ruben Achmad, S.H., M.H.** ( )
3. **Anggota** : **Iskandar Halim, S.H., M.Hum.** ( )
4. **Anggota** : **H.M.Rasyid Ariman, S.H., M.H.** ( )

Indralaya, 20 Juli 2010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D.

NIP. 196412021990031003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Inderalaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax (0711) 350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa	: FEBRINA HERTIKA RANI
Nomor induk mahasiswa	: 02061001045
Tempat/tgl. Lahir	: PALEMBANG , 1 FEBRUARI 1988
Fakultas	: **Hukum**
Strata Pendidikan	: **S1**
Program Studi	: **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	: **Studi Hukum** DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.
Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 JULI **20.10**

METERAI TEMPEL
1ED0FAAF206647215
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

FEBRINA HERTIKA RANI

Nim 02061001045

Motto :

"Something's not perfect not always means worse"
"Sesuatu yang dianggap tidak sempurna tidak selamanya berarti buruk"
(Febrina Hertika Rani)

"Think wisely is a good first step to run a life, act wisely is a sweet thing to control a life, and having a wise heart is a worthy wealth in a life"
"Berpikir bijak merupakan langkah awal yang baik dalam menjalankan kehidupan, bertindak dengan bijak merupakan sesuatu yang indah untuk mengontrol kehidupan, dan memiliki hati yang bijak merupakan kekayaan yang paling berharga dalam kehidupan"
(Febrina Hertika Rani)

"To say thank you is a little thing but very expensive"
"Mengucapkan terima kasih adalah satu hal yang kecil tapi sangat mahal"
(Febrina Hertika Rani)

Ku persembahkan sebagai wujud rasa syukur dan pengabdianku kepada :

- *Papa ku tersayang, Bpk.Hardi Wonogiri*
- *Mama ku tersayang, Ibu Maryati*
- *Adik ku tersayang, Shinta Dwi Ardanari*
- *Almamater Kebanggaan ku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PERKOSAAN DI PALEMBANG (STUDI KASUS HENDRI IRAWAN)".

Pada kesempatan ini penulis membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dan perkosaan serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap kasus yang diangkat dalam skripsi ini.

Skripsi ini merupakan syarat pokok untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, didalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam tehnik penyajian materi maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun serta bermanfaat bagi penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Studi Hukum Pidana pada khususnya. Amien.

Indralaya, Juli 2010

Penulis,

Febrina Hertika Rani

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul " TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PERKOSAAN DI PALEMBANG (STUDI KASUS HENDRI IRAWAN). Dalam kesempatan ini, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama Penulis menempuh Studinya di Fakultas Hukum Unsri dan juga selama penulisan Skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan atas waktu yang diluangkan untuk membimbing memberi saran, nasihat dan pemikiran yang berguna bagi penulis, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dan kedua orang tua ku tersayang, Mama dan Papa.
2. Yth, Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.LM., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth, Ibu Sri Turatmiyah , S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I dan Pembimbing Akademik, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth, Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth, Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth, Bapak H.M.Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi dari Penulis, yang selama ini telah meluangkan waktu diantara

kesibukan Beliau yang padat, membimbing penulis dengan sabar, memberikan arahan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Yth, Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang telah banyak membimbing, membantu dan mengarahkan Penulis dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Yth, Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H. M.H. yang telah membantu Penulis selama masa perkuliahan serta selalu memberikan saran-saran yang berguna bagi penulis.
9. Seluruh Dosen Penguji, Bapak Usmawadi, S.H, M.H., Bapak Ruben Achmad, S.H, M.H., Bapak Iskandar Halim, S.H, M.Hum., Bapak Rasyid Ariman, S.H, M.H.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, nasihat dan bimbingan kepada Penulis selama perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi bekal bagi Penulis untuk masa-masa yang akan datang.
11. Seluruh Pengurus Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Seluruh Tutor Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) semester ganjil 2009/2010, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
12. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum, staff pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama Ibu Yanti, Yuk Las yang

telah membantu Penulis dalam mengurus administrasi selama perkuliahan, serta staff pegawai Perpustakaan Ibu Yati dan Kak Yadi.

13. Ibu Mainilah, S.H selaku Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.
14. Ibu Tursinah Aftianti, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.
15. Bapak Ali Akmal, S.H selaku Jaksa Fungsional, Kejaksaan Negeri Palembang.
16. Kakanda Arief SY, S.H selaku Kasubsi Pra Penuntutan, Kejaksaan Negeri Palembang.
17. Kakanda Brigadir Masrizal selaku Bamin Res Poltabes Palembang.
18. Briptu Armandillah Adiyantha, S.H yang selalu menyemangati, menyayangi dan menemani ku, yang selalu setia dan sabar menghadapi ku. Love you so much.
19. Adik ku sayang, Shinta Dwi Ardanari dan abang Davi, yang selalu gangguin Anie buat skripsi.
20. Pengacara AA Law Firm, Kak Agus Effendi, S.H., Kak Rizon, S.H., Mbak Devi Yulianti, S.H., Mbak Nurhayati, S.H, Kak Iwan, S.H., dan Sekretaris AA Law Firm yang cantik, Mbak Rinni.
21. Sahabat dan teman-teman ku, A.Hamid Rasuanto, Reza Ershad, Rizki Mustafa, Jeffri Julyanza, S.H., Anton Nur saleh Siregar, Irdiansyah, Meri Yani, Dian Harinora Lubis, Nensi Natalia, Lingga Febriyanti, Angga Prasetya, Mathyas Adinata, Intan Permata Sari, S.H., Reti Wulandari, Susy Octavianty,

Eka Marliana Purnama, Lira Perpalsera, Msy.Miraza Faizra, Dessy Anggraini, Heni Kurnia Pratiwi, Ayu Kristi, Vemi Prima Tira, Ganesha Yudhistira Gilang, Leo Satria Eka, Alfian Mardiansyah, S.H., Neysa, S.H., Ekawati Simatupang, Kak Iwan 05, Rudiansyah, S.H., Alvi Syahrin, teman-teman PLKH kelas A, dan teman-teman lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu.

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR: 101836
TANGGAL : 20 SEP 2010

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PERSETUJUAN.....ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

HALAMAN PERNYATAAN.....iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....v

KATA PENGANTAR.....vi

UCAPAN TERIMA KASIH.....viii

DAFTAR ISI.....xii

ABSTRAK.....xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan..... 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian..... 9

E. Ruang Lingkup..... 10

F. Metode Penelitian..... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana..... 14

B. Pengertian Pembunuhan..... 18

1. Pembunuhan Biasa..... 20

2. Pembunuhan dalam Bentuk Geqaulifiseerd..... 21

3. Pembunuhan Yang Direncanakan..... 22

C. Pengertian Perkosaan..... 22

D. Korban Dan Kejahatan..... 26

1. Pengertian Korban..... 26

2. Tipologi Korban..... 26

E. Perbarengan Tindak Pidana..... 28

1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana..... 28

2. Bentuk-Bentuk Perbarengan..... 30

3. Stelsel yang Bertalian dengan Penerapan Pidana dalam Kasus Perbarengan..... 32

F. Pertanggungjawaban Pidana..... 33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pemerkosaan..... 39

B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Tersebut..... 65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 78

B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PERKOSAAN DI PALEMBANG (STUDI KASUS HENDRI IRAWAN)

Oleh:

FEBRINA HERTIKA RANI

NIM: 02061001045

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya, karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat. Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat. Satu di antaranya kejahatan yang sering terjadi, dan sangat meresahkan adalah kejahatan pembunuhan dan perkosaan. Dan kasus yang dibahas dalam Skripsi ini adalah kasus pembunuhan, perkosaan dan pencurian yang dilakukan oleh Hendri Irawan.

Yang menjadi permasalahan dalam Skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dan Perkosaan? Dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kasus terhadap kasus tersebut? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan yaitu Terdakwa (Hendri) atas perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan, perkosaan dan pencurian didakwa dengan Pasal 340 KUHP,Pasal 285 KUHP, dan Pasal 362 KUHP. Dalam kasus ini Hakim memutuskan perkara ini berdasarkan dakwaan JPU yang menuntut dengan dakwaan kumultif subsideritas, seharusnya karena perbuatan ini tergolong dalam Meerdaadsche Samenloop harusnya Hakim memutuskan perkara ini dengan menggunakan teori sameenloop yang memakai sistem kumulasi terbatas. Dan untuk pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan pertimbangan yuridis, satu di antaranya kesemua unsur-unsur Pasal yang didakwakan sudah terpenuhi, adapun hal-hal yang memberatkan perbuatan Hendri menimbulkan luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, dan korban merupakan sepupu terdakwa, hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan mempermudah jalannya persidangan.

Keyword: Kejahatan, pembunuhan, perkosaan, dakwaan, dan Hakim.

ABSTRAC

JUDICIAL REVIEW OF THE OFFENSES OF MURDER AND RAPE

IN PALEMBANG (CASE STUDIES OF HENDRI IRAWAN)

By:

FEBRINA HERTIKA RANI

NIM: 02061001045

Law is always being a part of human's life that regulate human's behavior. Without law, we can't imagine what the Nation would be. Crime will be increase and make society alarmed. Crime is everywhere and everytime, crime becomes a part of society. For example, a murder an rape. The case taking into this minithesis is Hendri Irawan's case, about a murder, rape and stealing that he done.

The issue in this thesis, is about how the criminal responsibility for this case and to observe how the judge's consideration for the final sanction in this case.According to the result research, the conclussion, The Accused person (Hendri) have done a murder, rape and stealing accused with the section number 340, 285, and 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). In this case, Judge decide the case according to the Prosecutor's accusation in Subsidiary Cumulation. Actually this deeds include into Meerdaadsche Samenloop. The jugde wiil decide using The Sameloop's theory. And for the consideration in this case, Judge use the juridical consideration, one from the others, all the unsures from accusation have proven. There're heaviness thing, what Hendri done makes the victim's familly feel worse and sad deeply and the victim is his cousin. The relieved things, Hendri confess all about what he done and make all the investigation in court easy .

Keyword: Crime, murder, rape, accusation and Judge.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya, karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat. Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat. Salah satu kejahatan yang sering terjadi, dan sangat meresahkan adalah kejahatan pembunuhan.

Pembunuhan merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain dan menjadi satu diantara berita kriminal yang menarik untuk disimak. Berbagai macam kasus pembunuhan masih terus bermunculan. Berita seputar pembunuhan tidak pernah abstain dari acara televisi maupun surat kabar.[1] Hasil penelitian kelompok

---

[1] http://etd.eprints.ums.ac.id/5898/1/F100030111.pdf *latar belakang kejahatan pembunuhan yang dilakukan wanita serta cara pembinaannya di lembaga pemasyarakatan wanita klas i a semarang* , sista agastyati, diakses tanggal 15 Februari 2010

studi wanita P3W Universitas Brawidjaya menyebutkan, bahwa tindak kejahatan diMalang 97% korbannya adalah wanita, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual dan lainnya. Sementara 66% pelakunya adalah laki-laki. Dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa wanita sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) dibidang kesusilaan.[2]

Pembunuhan disertai tindak pidana lain seperti penganiayaan atau pemerkosaan sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat, setelah si pelaku tega menghabisi nyawa korbannya dengan keji dan sadis seolah tanpa ampun, yang kemudian mayat korbannya dibuang begitu saja atau dimutilasi semata-mata untuk menghilangkan jejak. Pada umumnya latar belakang motivasi dari perbuatan pelaku adalah dendam, sakit hati, marah, merasa telah dihina, diejek, merasa malu sebab pelaku tidak tahan menahan emosi amarah serta kebencian telah mengganggu pikirannya untuk berbuat jahat kepada korban. Motifnya tidak jauh-jauh dari masalah percintaan, seks, sampai sakit hati atau balas dendam.

Untuk di wilayah Sumatra Selatan sendiri khususnya Palembang untuk tindak pidana pembunuhan ini cenderung naik 37,79% (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan persen) mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2010 dalam jangka waktu lima tahun dan untuk penyelesaian kasusnya mulai dari tahun 2005 sampai dengan 2010

---

[2] http://etd.eprints.ums.ac.id/5898/1/F100030111.pdf *latar belakang kejahatan pembunuhan yang dilakukan wanita serta cara pembinaannya di lembaga pemasyarakatan wanita klas i a semarang* , sista agastyati, diakses tanggal 15 Februari 2010

rata-rata naik 86, 37%.[3] Dan khusus untuk tahun 2009-2010, tindak pidana pembunuhan ini masuk dalam daftar Jenis Tindak Pidana (JTP) dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) Kasus Menonjol di wilayah hukum POLDA SUMSEL.

Tabel 1

DATA JENIS TINDAK PIDANA KASUS MENONJOL

NOVEMBER-DESEMBER 2009 DAN JANUARI-FEBRUARI 2010

DI WILAYAH SUMATRA SELATAN

NO	U R A I A N	BULAN		BULAN		KET
		NOV 09	DES 09	JAN 10	FEB 10	
1	Curat	348	318	385	426	-
2	Curanmor	183	183	234	155	-
3	Curas	102	109	118	99	-
4	Curi Biasa	78	48	69	49	-
5	Penipuan	97	64	77	53	-
6	Penggelapan	94	64	70	84	-
7	Judi	49	13	7	19	-
8	Aniaya Ringan	40	24	82	56	-
9	Anirat	119	112	98	134	-

[3] Data *Crime Total* dan *Crime Clearance* 5 (lima)tahun terakhir BAG.OPS POLTABES PALEMBANG,21 Mei 2010

10	Kebakaran	13	4	5	2	-
11	**Pembunuhan**	**7**	**12**	**8**	**11**	-
12	Perkosaan	18	9	17	11	-
13	Uang Palsu	1	2	3	2	-
14	Kenakalan Remaja	0	0	4	0	-
15	Narkotika	54	38	47	38	-
JUMLAH		1203	1000	1224	1139	-

(Sumber : Data JTP Kasus Menonjol Nov-Des 2009 sampai Jan-Feb 2010 BIRO OPS POLDA SUMSEL,21 Mei 2010)

Tabel 2

DATA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KASUS MENONJOL NOVEMBER-DESEMBER 2009 DAN JANUARI-FEBRUARI 2010 DI WILAYAH SUMATRA SELATAN

NO	U R A I A N	BULAN		BULAN	
		NOV 09	DES 09	JAN 10	FEB 10
1	Curat	148	127	122	148
2	Curanmor	25	31	18	32
3	Curas	35	29	30	30
4	Curi Biasa	46	39	27	38
5	Penipuan	46	23	33	19

6	Penggelapan	43	36	24	44
7	Judi	44	11	8	17
8	Aniaya Ringan	20	18	34	16
9	Anirat	76	65	61	83
10	Kebakaran	10	3	3	2
11	**Pembunuhan**	**3**	**8**	**6**	**3**
12	Perkosaan	11	6	4	9
13	Uang Palsu	2	1	1	2
14	Kenakalan Remaja	0	0	4	0
15	Narkotika	49	32	51	41
JUMLAH		1203	1000	1224	1139

(Sumber : Data JTP Kasus Menonjol Nov-Des 2009 sampai Jan-Feb 2010 BIRO OPS POLDA SUMSEL,21 Mei 2010)

Dari kedua tabel di atas dapat kita lihat bahwa tindak pidana pembunuhan ini berada pada urutan ke 11 dari 15 besar kasus yang paling menonjol dalam wilayah hukum Kepolisian Polda Sumsel mulai dari jumlah kasus yang masuk sampai pada kasus yang diselesaikan.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang cenderung terjadi dengan disertai tindak pidana lainnya, misalnya pembunuhan disertai perkosaan. Dalam Hukum Pidana, tindak pidana seperti ini dikenal sebagai perbarengan

perbuatan pidana. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada si pembuat, bahkan telah dijalaninya baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan.[4]

Undang-undang membedakan tiga macam bentuk perbarengan, yaitu :[5]

1. Perbarengan Peraturan (Pasal 63), dengan menggunakan sistem hisapan (*absortie stelsel*);
2. Perbuatan berlanjut (Pasal 64), juga menggunakan sistem hisapan (sama dengan perbarengan peraturan);
3. Perbarengan perbuatan, yang dibedakan lagi menjadi:
   a. Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis (Pasal 65), dengan menggunakan sistem hisapan yang diperberat (*verscherpte absortie stelsel*);

---

[4] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringanan Pidana, Kejahatan aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.109

[5] *Ibid*, hlm.114-115

b. Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis (Pasal 66), dengan menggunakan sistem kumulasi terbatas (*het gematigde cumulatie stelsel*); dan
c. Perbarengan perbuatan antara: (1) kejahatan dengan pelanggaran, dan (2) pelanggaran dengan pelanggaran (Pasal 70), dengan menggunakan sistem kumulasi murni (*het zuivere cumulatie stelsel*).

Ketentuan mengenai perbarengan pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana (sistem penjatuhan pidana) dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dimana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Konkritnya ketentuan perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai : (a) cara menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara; dan (b) cara atau system penjatuhan pidananya terhadap satu orang pembuat yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.[6]

Salah satu kasus yang penulis ambil sebagai studi kasus dalam skripsi ini adalah kasus Hendri Irawan, yang tega membunuh dan memperkosa sepupunya sendiri bernama Miftahul Jannah.Kejadiannya terjadi pada tanggal 18 November 2008, korban Miftahul Jannah dibunuh dan diperkosa di rumah kontrakannya sendiri di Jl.Letnan Simanjuntak Lrg.Musi, Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang. Dimana korban dicekik dan dijerat dengan kabel strika hingga tewas, dan

[6] *Ibid*, hlm.112.

diperkosa oleh pelaku Hendri Irawan, tidak hanya itu, pelaku juga mengambil barang-barang milik korban berupa Handphone Nokia Type 2626 dan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).[7]

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap kasus ini dalam bentuk skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PERKOSAAN DI PALEMBANG (STUDI KASUS HENDRI IRAWAN)".**

B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dan Perkosaan ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus tersebut?

---

[7] www.kompas.com, artikel *" Hantaman Nurlela Membuat Pemerkosa itu Tersungkur"* tanggal 2 Desember 2008, diakses hari Selasa tanggal 11 Mei 2010.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi tujuan melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana si pelaku mempertanggung jawabkan perbuatannya, dimana dalam hal ini diteliti apakah pasal-pasal yang dijerat terhadap pelaku sudah tepat atau adakah pasal-pasal lain yang juga dapat dikenai terhadap pelaku.
2. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis 19 tahun terhadap pelaku, dan mengetahui apakah vonis yang dijatuhkan Hakim cukup adil bagi korban.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis, sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan pengembangan wawasan pengetahuan hukum khususnya tentang penegakan hukum dan penerapan sanksi hukum dalam kasus ini.
2. Secara Praktis, sebagai bahan tambahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya dalam rangka meraih gelar sarjana hukum serta pengalaman penulis dalam menyusun suatu penelitian.

E. Ruang Lingkup

Agar penulisan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari materi yang sebenarnya, maka penulis hanya membatasi pembahasan pada pertanggung jawaban pelaku, mengenai pasal-pasal yang dikenakan terhadap pelaku dan dasar pemidanaannya serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana dalam kasus pembunuhan perkosaan yang dilakukan Hendri Irawan ini.

F. Metode Penelitian.

1. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yang bertitik tolak dari data primer. Data primer diperoleh langsung dari penelitian lapangan, dapat dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuisioner. Penelitian ini juga didukung data sekunder, untuk mendapatkan hasil yang memadai, baik dari segi praktek maupun kandungan ilmiah.[8]

2. Jenis dan Sumber Data.

i) Jenis Data, data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data kualitatif yang dianalisis secara deskriptif untuk mengambil kesimpulan dalam menjawab permasalahan yang dibahas.

---

[8] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.15-16.

ii) Sumber Data

- Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dari pihak-pihak yaitu :
    1. Hakim Pengadilan Negeri Palembang;
    2. Jaksa Penuntut Umum.
    3. Penyidik Poltabes Palembang.
- Data Sekunder adalah data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, seperti literatur-literatur, tulisan-tulisan dan hasil penelitian kalangan hukum, yaitu berupa:
    1. Bahan hukum primer bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Hakim Nomor 258 Tahun 2009 tentang vonis hakim terhadap terdakwa Hendri Irawan.
    2. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku hukum pidana dan literatur-literartur lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini serta karya ilmiah.
    3. Bahan hukum tersier yang bersumber dari internet, bacaan, kamus-kamus hukum, surat kabar, majalah, jurnal hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah

a. Penelitian Lapangan, dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Dalam wawancara tersebut terlebih dahulu disiapkan daftar

pertanyaan yang bersifat garis besarnya saja sebagai pedoman dalam melakukan wawancara. Adapun pihak-pihak yang menjadi responden dalam wawancara adalah Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Poltabes Palembang.

b. Penelitian kepustakaan, dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, dengan cara menelaah, mempelajari, dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengambilan Sampel.

Teknik pengambilan sample dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu didasarkan atas suatu pertimbangan dan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang yang memahami dan memiliki wawasan dalam bidang tersebut.[9]

---

[9] Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.106

5. Analisis Data.

Data-data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif, artinya data-data yang diperoleh dari suatu penelitian lalu diuraikan secara sistematis dan dihubungkan dalam bentuk kata-kata untuk memperoleh jawaban yang menggambarkan kesimpulan yang pada akhirnya dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringanan Pidana, Kejahatan aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta , Sinar Grafika, 2009.

Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Korban Perkosaan*, Jakarta,Ind Hill-Co, 1987.

Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1992.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta ,Sinar Grafika, 2008.

CH.J.Enschede dan A.Heijder, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung Penerbit Alumni, 1982.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

H.A.K.Moch.Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung , Penerbit Alumni, 1989.

John Z.Loudoe, *Fakta Dan Norma Dalam Hukum Acara* , Bina Aksara, 1984.

Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Cetakan Pertama*, Surabaya, Kartika, 1997.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta , Sinar Grafika, , 2002.

M.Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib,dkk, *Pidana Dalam Kodifikasi Kejahatan Tertentu Dalam KUHP,* Palembang, Universitas Sriwijaya, 2007.

M.Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dkk, *Kebijakan Kriminal*, Palembang, Penerbit Unsri, 2008.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Ketiga*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Petrus Irwan Panjaitan dan Chairiah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta, CV Indhill CO, 2008.

Roeslan Saleh.,Perbuatan *Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2007.

Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Dalam Masyarakat, Tulisan Ilmiah tentang "Pembuktian Delik Kesusilaan Perkosaan"*, Inderalaya, Penerbit Unsri, 2003.

Schaffmeister, N.Keijzer, dkk, *Hukum Pidana*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2007.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil, Edisi Revisi*, Malang, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2006.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Ketiga*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2003.

Peraturan Perundangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber Lain.

www.kompas.com, artikel " *Hantaman Nurlela Membuat Pemerkosa itu Tersungkur*" tanggal 2 Desember 2008, diakses hari Selasa tanggal 11 Mei 2010.

www.indosiar.com, artikel Patroli *"Gadis Dibunuh Dalam Kamar"*, diakses Selasa tanggal 11 Mei 2010.

Putusan Hakim No.258 / PID.B / 2009 / PN.PLG, tanggal 13 April 2009.